



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : AGUSMAN INDRA alias IIN bin EFFENDI HETARIA |
| 2 | Tempat lahir | : Pasir Ringgit; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 31 tahun / 20 Agustus 1992; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Kompan Jaya, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta; |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan

tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan pertama melanggar melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria** dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak permen karet merek Happydent White;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Gennaro warna dongker;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp692.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin Mishal menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya memiliki sejumlah paket sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan menyeter kembali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin Mishal di depan Bandara Japura dan setelah bertemu dengan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin Mishal langsung menyerahkan paketan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengingatkan bahwa jumlah yang harus disetor kembali adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda dan Saksi Yakob Fadli Silitongan alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama team sekira pukul 10.00 WIB berangkat kewilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 11.30 WIB diketahui bahwa orang yang sering melakukan jual beli narkotika

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Agusman Indra alias lin (Terdakwa) dan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir. Selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut Saksi bersama team menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui miliknya sendiri yang diperoleh langsung dari Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir. Kemudian saksi bersama team juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dari tangan Terdakwa, dan 1 (satu) pack plastik pembungkus serta 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di plastik yang berada didapur, kemudian uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditemukan didompet yang saat itu berada diatas tempat tidur yang diduga hasil penjualan sabu-sabu. Setelah itu Saksi bersama team juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT 002 RW 006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri selain itu Saksi bersama team juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah ditemukan di lantai tepatnya didepan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir duduk berikut uang sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu. Mendapati hal itu kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda dan Saksi Yajob Fadli Silitongan alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga bersama team membawa Terdakwa dan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir beserta barang bukti ke Mapolres Inhu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 015/14297.00/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria diperoleh berat kotor sebesar 3.08 gram dengan rincian berat bersih sebesar 1.50 gram dan berat pembungkus sebesar 1.58 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/61/III/2023/Res Narkoba tanggal 1 Maret 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga Narkotika milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin Mishal menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya memiliki sejumlah paket sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan menyeter kembali sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin Mishal di depan Bandara Japura dan setelah bertemu dengan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin Mishal langsung menyerahkan paketan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengingatkan bahwa jumlah yang harus disetor kembali adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda dan Saksi Yakob Fadli Silitongan alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama team sekira pukul 10.00 WIB berangkat kewilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 11.30 WIB diketahui bahwa orang yang sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Agusman Indra alias lin (Terdakwa) dan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir. Selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut Saksi bersama team menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui miliknya sendiri yang diperoleh langsung dari Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir. Kemudian saksi bersama team juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dari tangan Terdakwa, dan 1 (satu) pack plastik pembungkus serta 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di plastik yang berada didapur, kemudian uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditemukan didompet yang saat itu berada diatas tempat tidur yang diduga hasil penjualan sabu-sabu. Setelah itu Saksi bersama team juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT 002 RW 006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa 11

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) bungkus sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri selain itu Saksi bersama team juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah ditemukan di lantai tepatnya didepan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir duduk berikut uang sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu. Mendapati hal itu kemudian Saksi Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda dan Saksi Yajob Fadli Silitongan alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga bersama team membawa Terdakwa dan Saksi Rudi Harianto alias Rudi Bokir beserta barang bukti ke Mapolres Inhu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 015/14297.00/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria diperoleh berat kotor sebesar 3.08 gram dengan rincian berat bersih sebesar 1.50 gram dan berat pembungkus sebesar 1.58 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/61/III/2023/Res Narkoba tanggal 1 Maret 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga Narkotika milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yakob Padli Silitonga bin Piter Pontas Silitonga**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal terkait narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dengan sistem kerja yang mana sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh Terdakwa kepada sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus milik sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, di dapatkan oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal membelinya dari sdr. Iwan di Tembilahan dengan sistem diantar langsung oleh anggota sdr. Iwan dan diletakkan di bawa tiang rambu Jalan Lintas Kecamatan Lirik arah Air Molek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal mengambilnya dan kemudian juga meletakkan kembali uang pembelinya ditempat yang sama dengan posisi narkoba jenis sabu-sabu yang sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal ambil sebelumnya. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi oleh sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menjadi 40 (empat puluh) bungkus atau paket siap jual dengan harga jual setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa sudah terjual;

- Bahwa dari pengakuan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut dibeli dari sdr. Iwan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal baru membayar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya setelah akan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal bayar apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan Terdakwa, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi bersama tim sekira pukul 10.00 WIB berangkat ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 11.30 WIB, diketahui bahwa orang yang sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.40 WIB, Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui miliknya sendiri yang diperoleh langsung sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, Saksi bersama tim juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama tim membawa sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal terkait narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dengan sistem kerja yang mana sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh Terdakwa kepada sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus milik sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, di dapatkan oleh sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal membelinya dari sdr. Iwan di Tembilahan dengan sistem diantar langsung oleh anggota sdr. Iwan dan diletakkan di bawa tiang rambu Jalan Lintas Kecamatan Lirik arah Air

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal mengambilnya dan kemudian juga meletakkan kembali uang pembeliannya ditempat yang sama dengan posisi narkoba jenis sabu-sabu yang sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal ambil sebelumnya. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi oleh sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menjadi 40 (empat puluh) bungkus atau paket siap jual dengan harga jual setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa sudah terjual;

- Bahwa dari pengakuan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut dibeli dari sdr. Iwan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal baru membayar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya setelah akan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal bayar apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan Terdakwa, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama tim sekira pukul 10.00 WIB berangkat ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 11.30 WIB, diketahui bahwa orang yang sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.40 WIB, Saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui miliknya sendiri yang diperoleh langsung sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, Saksi bersama tim juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama tim membawa sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumah Saksi yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu Saksi menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi dengan sistem kerja yang mana Saksi terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus milik Saksi, di dapatkan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara Saksi membelinya dari sdr. Iwan di Tembilahan dengan sistem diantar langsung oleh anggota sdr. Iwan dan diletakkan di bawa tiang rambu Jalan Lintas Kecamatan Lirik arah Air Molek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian Saksi mengambilnya dan kemudian juga meletakkan kembali uang pembelinya ditempat yang sama dengan posisi narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi ambil sebelumnya. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi oleh Saksi menjadi 40 (empat puluh) bungkus atau paket siap jual dengan harga jual setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa sudah terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut dibeli dari sdr. Iwan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun Saksi baru membayar sejumlah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya setelah akan Saksi bayar apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh Terdakwa didapat dari Saksi yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan Terdakwa, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa selain menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Saksi juga ada menjual sabu-sabu milik Saksi lainnya kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus adalah yang ditemukan pihak kepolisian dalam penangkapan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"In, bahan udah datang ni ha. Jemputlah paketan ni depan bandara. Sistem kerja ya. Kau setor 22 (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Jangan meleset"* lalu Terdakwa menjawab *"Iyalah"*. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju kedepan Bandara Japura tersebut untuk menjumpai Saksi. Setelah bertemu, Saksi menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Jangan meleset setoran ya, 22. (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah))"* lalu Terdakwa menjawab *"Iyalah tak meleset. Tanggung jawabnya besar. Susah kepercayaan orang tu dicari"*. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disebuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui milik Terdakwa sendiri yang diperoleh langsung Saksi. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah paha saat penangkapan yang saat itu diakui milik Saksi sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal ditangkap terkait narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah sebelumnya Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dengan sistem kerja yang mana sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh Terdakwa kepada sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan Terdakwa, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"In, bahan udah datang ni ha. Jemputlah paketan ni depan bandara. Sistem kerja ya. Kau setor 22 (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)). Jangan meleset"* lalu Terdakwa menjawab *"Iyalah"*. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju kedepan Bandara Japura tersebut untuk menjumpai sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Setelah bertemu, sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Jangan meleset setoran ya, 22. (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah))"* lalu Terdakwa menjawab *"Iyalah tak meleset. Tanggung jawabnya besar. Susah kepercayaan orang tu dicari"*. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkotika jenis sabu-sabu sebanyak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui milik Terdakwa sendiri yang diperoleh langsung sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian membawa sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah kotak permen karet merek Happydent White;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- Uang Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merek Gennaro warna dongker;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 015/14297.00/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria diperoleh berat kotor sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/61/III/2023/Res Narkoba tanggal 1 Maret 2023 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu Narkotika milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu pada saat penangkapan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, pihak kepilisian juga menangkap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal ditangkap terkait narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa adalah orang yang membantu sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Rudi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dengan sistem kerja yang mana uang penjualan akan disetorkan oleh Terdakwa kepada sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh Terdakwa;

- Dari penangkapan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan Terdakwa, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
- Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"In, bahan udah datang ni ha. Jemputlah paketan ni depan bandara. Sistem kerja ya. Kau setor 22 (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)). Jangan meleset"* lalu Terdakwa menjawab *"Iyalah"*. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju kedepan Bandara Japura tersebut untuk menjumpai sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Setelah bertemu, sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Jangan meleset setoran ya, 22. (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah))"* lalu Terdakwa menjawab *"Iyalah tak meleset. Tanggung jawabnya besar. Susah kepercayaan orang tu dicari"*. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui milik Terdakwa sendiri yang diperoleh langsung sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian membawa sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 015/14297.00/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa Agusman Indra alias Iin bin Effendi Hetaria diperoleh berat kotor sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,50 (satu koma lima

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/61/III/2023/Res Narkoba tanggal 1 Maret 2023 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu Narkotika milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria**, tempat lahir di Sidomulyo, umur 31 tahun, tanggal lahir 20 Agustus 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kompan Jaya, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu pada saat penangkapan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, pihak kepilisian juga menangkap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal ditangkap terkait narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal, ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan Terdakwa, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menelpon

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan "In, bahan udah datang ni ha. Jemputlah paketan ni depan bandara. Sistem kerja ya. Kau setor 22 (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Jangan meleset" lalu Terdakwa menjawab "Iyalah". Lalu Terdakwa langsung pergi menuju kedepan Bandara Japura tersebut untuk menjumpai sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Setelah bertemu, sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jangan meleset setoran ya, 22. (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Iyalah tak meleset. Tanggung jawabnya besar. Susah kepercayaan orang tu dicari". Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal meninggalkan tempat tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui milik Terdakwa sendiri yang diperoleh langsung sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian membawa sdr. Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal dan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 015/14297.00/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria diperoleh berat kotor sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/61/III/2023/Res Narkoba tanggal 1 Maret 2023 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu Narkotika milik Terdakwa Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu-sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah; 1 (satu) buah kotak permen karet merek Happydent White; 1 (satu) pak plastik pembungkus; 1 (satu) buah sendok pipet; 1 (satu) helai celana pendek merek Gennaro warna dongker, oleh karena

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSMAN INDRA alias IIN bin EFFENDI HETARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah kotak permen karet merek Happydent White;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) helai celana pendek merek Gennaro warna dongker;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)